

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 8
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SHPEN/STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-8

STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Berkenaan dengan upaya mewujudkan visi, dan misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Supaya penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri merumuskan dan menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang diintegrasikan dengan kearifan lokal dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan standar hasil penelitian dosen dengan merujuk pada Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Hasil penelitian dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- e. Hasil penelitian diarahkan agar menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- a. Pelaksanaan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan terkait arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian kepada seluruh pemangku kepentingan dan dosen di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- c. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Evaluasi *output* dan *outcomes* penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	75%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	3 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	6 judul

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- d. *Roadmap* Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN





STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 10
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	

2022





Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SIPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-10

STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Isi penelitian merupakan rujukan dari hasil dan luaran penelitian. Isi penelitian juga sangat mempengaruhi kualitas dari hasil dan luaran penelitian. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STT Nusantara Mandiri mengacu pada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, “Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.” Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian

- a. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidang penelitian.
- b. Isi penelitian dapat meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c- Isi penelitian dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d- Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian diharapkan multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- g. Isi penelitian harus sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- h. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai *grand design* paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian melalui kegiatan sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Mendorong peneliti untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian yang memiliki nilai kemasyarakatan bagi kehidupan masyarakat dan berkebangsaan
- d. Pelaksanaan Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku internasional
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%

- b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	$\geq 20\%$
Isi/tema penelitian mengantisipasi permasalahan global	$\geq 20\%$ isi/tema penelitian mencakup permasalahan global
	$\geq 5\%$ isi/tema penelitian dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra LN.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian

Dokumen yang terkait dalam pelaksanaan standar adalah sebagai berikut:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Keaslian Penelitian
- f. Pedoman Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode. Dokumen	: SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi	: 02
Tanggal Terbit	: 02 Mei 2022	Halaman	: 7
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)			
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau			


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPDPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-7

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rationale Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi salah satunya untuk kegiatan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri disesuaikan berdasarkan aturan pembiayaan penelitian di Bagian Keuangan.

1. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Keuangan
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Bagian Keuangan
- f. Ketua Program Studi

2. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

3. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan dana penelitian minimal 3 juta per dosen per tahun.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 20% dosen setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- d. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi semua dosen DT dan DTPS.
- e. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri dan ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Rp 3 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal sebanding dan atau lebih besar dari dana internal	> 70%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	7,5%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia

6. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/*Reviewer*
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian
- h. Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian

7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	

2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi : 02
		Halaman : 1-9

STANDAR PENELITI

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Peneliti

Standar peneliti di Sekolah Tinggi Teknik (STT) Nusantara Mandiri merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti merupakan dosen di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri. Selain dosen, mahasiswa juga merupakan peneliti.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti

- a. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian.
- b. Membuat rekam jejak penelitian dosen untuk jangka panjang
- c. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk peningkatan kompetensi penelitiannya.
- d. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- e. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- f. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap DT dan DTPS wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan <i>road map</i> penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	100%
Keberadaan kelompok riset	STT Nusantara Mandiri memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen STT Nusantara Mandiri melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis STT Nusantara Mandiri
- b. Statuta STT Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/ *Reviewer*
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian

- h. Laporan perkembangan penelitian/*progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 8
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENGPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-8

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melakukan peningkatan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- c. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- d. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengajukan dan mengelola fasilitas dan pendanaan penelitian dari Institusi.
- e. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melaksanakan Monev penelitian.
- f. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- g. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- h. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- i. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- j. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan *road map* penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian	
Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%	
Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal	Minimal 100 judul buku per Prodi	
Ketersediaan prosiding	Minimal 5 prosiding/prodi	
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi	
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk <i>E-journal</i>)	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi	
Ketersediaan klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Terdapat SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi	
Ketersediaan <i>reward</i>		
Ketersediaan pelaporan secara periodik		
Ketersediaan upaya peningkatan sarana prasarana penelitian		
Ketersediaan upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi		
Ketersediaan jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian		
Ketersediaan monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga		
Jumlah reviewer internal dan eksternal		Rasio reviewer dan peneliti 1:10

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 1 Staf administraf di Lembaga Penelitian dan Pengabdian

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian
- h. Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 9
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis, Duri - Riau	

2022






Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPENPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-10

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaiankinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangkapyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang Akademik

- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- c. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
- f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas skripsi dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan

di perguruan tinggi.

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

- a. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian meliputi:
 - Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi.
 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat
 - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan skripsi, yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan institut.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- b. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.
- c. Memfasilitasi seminar hasil penelitian
- d. Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian

a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%

Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview dan diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview dan diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/*Reviewer*
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian
- h. Laporan perkembangan penelitian/ *progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3

Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 10
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri - Riau	


2022

Standar Mutu






Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Pazuun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SPROPEN/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1-10

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Proses Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Penelitian dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang menyangkut pelaksanaan kegiatan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Penelitian

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri Bidang Akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

- a. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri melaksanakan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain dilakukan melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang

ditetapkan.

- i. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun, mengembangkan dan menetapkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat pemahaman dan kemampuan metodologi penelitian dosen melalui workshop/seminar/diseminasi yang dikelola oleh LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- c. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. LPPM bersama dengan LP3M Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri memonitor dan mengevaluasi proses penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian,	100% bukti pelaksanaan dan review proses penelitian mengikuti 6 aspek yang ditetapkan

4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output penelitian.	
Persentase penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.	20%
Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi	100%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan jadwal yang ditetapkan.	100%

b. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian.	100%
Ketersediaan catatan harian proses penelitian	100%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian

- a. Rencana Induk Penelitian (RIP) Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- d. Prosedur Kerja Penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- e. Prosedur Kerja Audit Penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- g. Formulir Audit Penelitian di Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

DOKUMEN



STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL


Kode. Dokumen : SM/ STTNM/SPMI/02	No. Revisi : 02
Tanggal Terbit : 02 Mei 2022	Halaman : 7
PERINGATAN Dilarang menggandakan tanpa seijin Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)	
Alamat : Jl. K.H. Abdurrahman, Kel. Pematang Pudu, Kel. Mandau, Kec. Bengkalis, Duri – Riau	

2022






Standar Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

PENGESAHAN	
Disiapkan Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua LP3M	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
	
Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Puzun, S.Kom., M.Sc.

	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri	Kode/No : SSDPP/ STTNM/SPMI/02
		Tanggal : 02 Mei 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 02
		Halaman : 1-7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumus	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022
Pemeriksa	Hendra Agus Wirawan, S.Si., M.T.	Ketua Senat Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Persetujuan	Rosyafelt Sinaga, S.Pd., M.M.	Ketua Y.P. Asha Mandiri		02 Mei 2022
Penetapan	Pauzun, S.Kom., M.Sc.	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri		02 Mei 2022
Pengendalian	Veny Selviyanty Y.H., S.T., M.T.	Ketua LP3M		02 Mei 2022

1. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri

a. Visi

“Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi unggul, yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan berstandar Internasional agar peserta didik mampu memiliki kemampuan akademis berkualitas, insan berkarakter dan profesional.
- 2) Mengelola Pendidikan Tinggi yang beretika secara efektif dan efisien.
- 3) Membangun sistem Pendidikan secara terpadu dan menyeluruh untuk pengelolaan pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan proses pendidikan yang relevan bagi pembangunan nasional dengan menggali keunggulan/potensi lokal.

2. Rasional Standar Peneliti

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan hal yang sangat penting demi terwujudnya proses penelitian yang berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana penelitian dipersiapkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri untuk mendorong dosen melakukan proses penelitian.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

- a. Ketua Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bidang akademik
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)
- e. Ketua Program Studi
- f. Bagian Sarana dan Prasarana
- g. Dosen

4. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses penelitian.
- c. Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,

kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- b. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri bersama dengan Bagian Sarana dan Prasarana melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- d. Ketua LPPM Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- e. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Menyusun usulan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri.
- b. Mempersiapkan dan memelihara sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal.	50%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 100 judul buku per Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 5 prosiding per prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 1 jurnal internasional per prodi

b. Indikator Kinerja Khusus

Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana penelitian	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 25%

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

- a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- b. Statuta Sekolah Tinggi Teknik Nusantara Mandiri
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Buku pedoman penelitian
- e. SK Tim Pakar/ Reviewer
- f. Proposal penelitian
- g. Protokol penelitian
- h. Laporan perkembangan penelitian/*progrees report*
- i. Formulir instrumen penilaian penelitian
- j.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.